



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG

NOMOR : 183/PL.02.3-Kpt/6105/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SINTANG NOMOR : 182/PL.02.3-Kpt/6105/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINTANG
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG,

Menimbang : bahwa adanya kekeliruan penulisan nama salah satu pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2020 dalam daftar pasangan calon yakni calon Bupati Sintang nomor urut 03, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor : 182/PL.02.3-Kpt/6105/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);

4. Peraturan...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor : 1885/PL.02.2-Kpt/6105/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor : 40/PL.02.2-Kpt/6105/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor : 1885/PL.02.2-Kpt/6105/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2020;

9. Keputusan...

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor : 90/PL.02-Kpt/6105/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor : 1883/HK.03.1-Kpt/6105/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor : 133/PL.02-Kpt/6105/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Lanjutan Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor : 163/PL.02.2-Kpt/6105/KPU-Kab/VII/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor : 6/PL.02.2-Kpt/6105/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2020;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor : 181/PL.02.2-Kpt/6105/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor : 82/PL.02.3-BA/6105/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor : 182/PL.02.3-Kpt/6105/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2020;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR : 182/PL.02.3-Kpt/6105/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINTANG TAHUN 2020.
- KESATU : Meralat penulisan nama calon Bupati Sintang nomor urut 03 yang keliru di dalam penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2020.
- KEDUA : Penulisan yang benar nama calon Bupati Sintang nomor urut 03 adalah **YOHANES RUMPAK, S.Pd., M.M**, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG,

ttd

HAZIZAH



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 183 /PL.02.3-Kpt/6105/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG NOMOR : 182/PL.02.3-Kpt/6105/KPU-
Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN
DAFTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SINTANG TAHUN 2020

NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SINTANG TAHUN 2020

NOMOR URUT	NAMA DAN PAS FOTO PASANGAN CALON		PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUNG	JUMLAH KURSI
	BUPATI	WAKIL BUPATI		
1	 dr. H. JAROT WINARNO, M.Med.P.H.	 SUDIYANTO, S.H.	1. Partai Nasional Demokrat (NasDem); 2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB); 3. Partai Golongan Karya (GOLKAR); 4. Partai Persatuan Pembangunan (PPP); dan 5. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia).	17 Kursi
2	 Drs. ASKIMAN, M.M.	 Drs. HATTA, M.Si.	1. Partai Demokrat; dan 2. Partai Hanura.	9 Kursi
3	 YOHANES RUMPAK, S.Pd., M.M.	 Drs. SYARIFUDDIN, M.M.	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan); 2. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA); 3. Partai Persatuan Indonesia (PERINDO); dan 4. Partai Amanat Nasional (PAN).	14 Kursi

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG,

ttd

HAZIZAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Sintang
Kasubbag Hukum,
D. Zulkarnain. f.